

1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**Nomor : 24 Tahun 2002**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR**  
**KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sesuai dengan maksud dari undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah supaya lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditata kembali susunan organisasi dan kelembagaan Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;
  2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 ;
  3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ;



- 3
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
  - f. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
  - g. Kantor Daerah Kabupaten adalah Kantor Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
  - h. Kantor adalah Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara.
  - i. Cabang Kantor adalah Cabang Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
  - j. Unit Pelaksana Tehnis Kantor ( UPTK ) adalah Unit Pelaksana Tehnis Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana oprasional Kantor di lapangan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **Pasal 2**

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten, berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 . Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten.

### **KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **Paragraf 1**

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### **Pasal 3**

#### **KEDUDUKAN**

1. Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten ;
2. Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten .

Pasal 4

TUGAS

Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatas, Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b. Pemberian Rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tehnis Kantor dan Cabang Kantor di bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara ;
- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan kantor .

Pasal 6

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial ;
- b. Pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan ;
- c. Bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang masalah sosial ;
- d. Memberikan rekomendasi pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya ;
- e. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitas serta bantuan sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- f. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan Hak Azasi Manusia ;
- g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana ;
- h. Menyelenggarakan sistem pengaunghem tanda kehormatan/juan ;
- i. Penyelenggaraan sistem jaminan dan rehabilitasi sosial ;
- j. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah ;
- k. Penetapan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial untuk mendukung pembangunan Daerah ;

- l. Penyusunan rencana Daerah di bidang sosial ;
- m. Memberikan rekomendasi Daerah di bidang sosial ;
- n. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan ;
- o. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kesejahteraan sosial.

#### Paragraf 2

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

1. Susunan Organisasi Kantor Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Kantor Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial ;
  - d. Sub Kantor Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Kantor ;
  - f. Cabang Kantor ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
2. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi ;
3. Sub Kantor Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Bina Lembaga Sosial ;
  - b. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Usia Lanjut / Jompo ;
  - c. Seksi Bina Pengawas Panti Sosial ;
  - d. Seksi Bimbingan Keluarga Miskin ;
4. Sub Kantor Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial, Anak Nakal, Bekas Hukuman, Adopsi dan Cacat ;
  - b. Seksi Bantuan Sosial ;
  - c. Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan ;
  - d. Seksi Perlindungan ;

5. Rincian tugas jabatan Bagian Tata Usaha, Sub Kantor, Seksi Sub Bagian akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati ;
6. Tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Kantor dan Cabang Kantor akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
8. Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB III KEPANGKTAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 8**

- 1 Kepala Kantor adalah jabatan Eselon III/A, Kepala Bagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IV/A
- 2 Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor adalah jabatan Eselon IV/A
- 3 Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Kantor adalah jabatan Eselon IV/B

#### **Pasal 9**

- 1 Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 2 Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor dapat diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

**BAB IV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- 1 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

**Cap / Dto**

**Drs. H. ARMEN DESKY**

**Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 14 Juli 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA**


**Cap / Dto**

**Ir. H. SOPAN SEBAYANG  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 006 419**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2002 NOMOR : 24**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara  
Nomor : 24 Tahun 2002  
Tanggal : 11 - 1 - 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR  
KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI ACEH TENGGARA

Dit

Drs. H. ARMEN DESKY